



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2016/PN Str_

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

SUNIRMAN, Tempat lahir Takengon, tanggal 09 September 1953, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tertanggal 16 Agustus 2016, No. 5/Pdt.P/2016/PN Str, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara permohonan ini ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;-----

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan keterangan yang dimohonkan di persidangan ;-----

Setelah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 16 Agustus 2016 di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/ 2016/PN Str. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Pemohon mengenai Saudara yang bernama Darmawan, yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Erni Lianti, pada tanggal 12 Juni 1996, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Refan Julianto, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Bankinang tanggal 21 Juli 1998 ; -----

Bahwa sekarang ini Refan Julianto, sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi TNI-AD sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut haruslah oleh Walinya yang sah, namun oleh karena walinya yang sah dari Refan Julianto yaitu Darmawan dan Erni Lianti telah meninggal dunia di Kampung Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Mariah, Sehingga tidak dapat menandatangani surat-surat yang diperlukan dan untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku Walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud, untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI-AD ; -----

Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD mensyaratkan harus ada Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa persyaratan pihak panitia seleksi TNI-AD tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai Wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan Permohonan SUNIRMAN sebagai Wali terhadap seorang anak

bernama REFAN JULIANTO, Tempat lahir Bangkinang, Tanggal 21 Juli 1998, Jenis kelamin laki-laki, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD ; -----

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan yang dimohonkan wali (REFAN JULIANTO), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa hubungan yang dimohonkan dengan pemohon adalah keponakan ;--
- Bahwa ayah yang dimohonkan bernama DARMAWAN dan ibunya bernama ERNI LIANTI yang telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa yang dimohonkan wali tidak keberatan pemohon ditunjuk untuk menjadi wali untuk masuk Tentara Nasional Indonesia ;-----
- Bahwa keluarga tidak keberatan pemohon ditunjuk sebagai wali dari yang dimohonkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-9, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dan P-8 tidak ada asli oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah, yaitu berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sunirman, tanggal 13 Mei 2012
NIK : 1117010909530002, yang untuk selanjutnya diberi tanda
P-1 ;-----

3

Halaman dari 9

Str.

Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n Sukaisih, tanggal 06 Agustus 2012

NIK : 11170156608590001, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Refan Julianto, tanggal 22 Juni 2016 NIK : 1117012107980002, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-3;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Sunirman, tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 1117011804060002, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-4 ;---

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Refan Julianto, tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 1117-LT-23062016-0014, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-5;-----

6. Foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Darmawan, tanggal 22 Juli 1996 Nomor : 124/17/VII, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-7 ;-----

7. Foto copy Surat Keterangan meninggal dunia a.n.Erni lianti Nomor :057/SK/SKD/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-8 ;-----

8. Foto copy Surat Keterangan meninggal dunia a.n. Darmawan Nomor :082/SK/SKD/VIII/2016, tertanggal 8 Agustus 2016, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-9 ;-----

9. Asli Surat Kuasa Perwalian tertanggal 15 Agustus 2016, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-10 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I. SANEN SUSANTO :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan keluarganya, karena saksi bertetangga dengan pemohon lebih kurang sekira 20 tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.P/2016/PN

Julianto yang lahir di Bangkinang, Tanggal 21 Juli 1998, karena Pemohon merupakan abang kandung dari ayah dari Sdr Refan;

- Bahwa Sdr Refan Julianto merupakan anak kandung dari Darmawan dan Ernilianti bertempat tinggal Dusun II Desa Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2016 dan tanggal 13 Maret 2013 ;-----
- Bahwa keponakan pemohon yang bernama Refan Julianto tersebut saat ini bermaksud mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD; -----
- Bahwa dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tersebut, pihak panitia seleksi mensyaratkan harus ada wali yang bertanggung jawab, meskipun peserta sudah dewasa ; -----
- Bahwa berhubung karena persyaratan tersebut, maka abang kandung dari Sdr Refan bermaksud memberi kuasa kepada pemohon, sebagai wali bagi Refan Julianto, khusus untuk mengurus administrasi terkait keikutsertaan Refan Julianto dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD; -----
- Bahwa pemohon diberi kuasa sebagai wali disebabkan karena panitia seleksi tidak menerima abang kandung dari anak tersebut sebagai wali disebabkan belum berusia 20 (dua puluh) tahun; -----
- Bahwa Refan Julianto belum bekerja karena baru tamat sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan ;-----

Saksi II. SUBINO, JS :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan keluarganya, karena saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1981.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemohon adalah Paman dari seorang laki-laki bernama Refan Julianto yang lahir di Bangkinang, Tanggal 21 Juli 1998, karena Pemohon merupakan abang kandung dari ayah dari Sdr Refan; -----

- Bahwa Sdr Refan Julianto merupakan anak kandung dari Darmawan dan Ernilianti bertempat tinggal Dusun II Desa Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2016 dan tanggal 13 Maret 2013 ;-----
- Bahwa keponakan pemohon yang bernama Refan Julianto tersebut saat ini bermaksud mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD; -----
- Bahwa dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tersebut, pihak panitia seleksi mensyaratkan harus ada wali yang bertanggung jawab, meskipun peserta sudah dewasa; -----
- Bahwa berhubung karena persyaratan tersebut, maka abang kandung dari Sdr Refan bermaksud memberi kuasa kepada pemohon, sebagai wali bagi Refan Julianto, khusus untuk mengurus administrasi terkait keikutsertaan Refan Julianto dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD; -----
- Bahwa pemohon diberi kuasa sebagai wali disebabkan karena panitia seleksi tidak menerima abang kandung dari anak tersebut sebagai wali disebabkan belum berusia 20 (dua puluh) tahun; -----
- Bahwa Refan Julianto belum bekerja karena baru tamat sekolah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia serta merupakan satu kesatuan dan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon supaya ditunjuk sebagai Wali dari seorang anak bernama Refan Julianto, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Bangkinang, Tanggal 21 Juli 1998, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan bukti saksi SENEN SUSANTO dan SUBINO, JS. ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon merupakan Paman dari seorang laki-laki bernama Refan Julianto yang lahir di Bangkinang, Tanggal 21 Juli 1998, karena Pemohon merupakan abang kandung dari ayah dari Sdr Refan;

7
Halaman dari 9

Str.

Perkara No.5/Pdt.P/2016/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2013/PTU-M. Refan Julianto merupakan anak kandung dari Alm Darmawan

dan Almh Ernilianti yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus

2016 dan tanggal 13 Maret

2013 ;-----

- Bahwa keponakan pemohon tersebut saat ini bermaksud mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD;

- Bahwa dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tersebut, pihak panitia seleksi mensyaratkan harus ada wali yang bertanggung jawab, meskipun peserta sudah dewasa;

- Bahwa berhubung karena persyaratan tersebut, maka abang kandung dari Sdr Refan bermaksud memberi kuasa kepada pemohon, sebagai wali bagi Refan Julianto, khusus untuk mengurus administrasi terkait keikutsertaan Refan Julianto dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD;

- Bahwa pemohon diberi kuasa sebagai wali disebabkan karena panitia seleksi tidak menerima abang kandung dari anak tersebut sebagai wali disebabkan belum berusia 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa Refan Julianto belum bekerja karena baru tamat sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwasanya REFAN JULIANTO saat ini tidak tinggal bersama orang tuanya akan tetapi tinggal bersama Pemohon di Desa Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bahwa guru dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berpikiran sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik ;-----

Menimbang, bahwa REFAN JULIANTO saat ini tinggal bersama pemohon dan pemohon telah merawat dan memperlakukan REFAN JULIANTO dalam kesehariannya dengan baik dan pada diri Pemohon sendiri menurut Pengetahuan Hakim di persidangan tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, persyaratan Pemohon untuk menjadi Wali adalah telah memenuhi syarat akan tetapi yang menjadi permasalahan yang harus dikaji sehingga pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong REFAN JULIANTO berusia 18 (delapan belas) tahun lebih yang notabene REFAN JULIANTO telah dewasa dan telah dapat bertindak menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian untuk menandatangani kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia) dan di samping itu orang tua dari REFAN JULIANTO saat ini telah meninggal dunia, sedangkan saat ini REFAN JULIANTO tinggal bersama Pemohon, maka menurut Hakim demi masa depan dari REFAN JULIANTO dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Anggota TNI, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari REFAN JULIANTO dapat dikabulkan khusus untuk menandatangani kelengkapan administrasi bagi EVITSON untuk mendaftar dalam seleksi TNI-AD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2016/PTU. Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menunjuk Pemohon SUNIRMAN sebagai Wali dari anak yang bernama REFAN JULIANTO, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Bangkinang, Tanggal 21 Juli 1998, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD ;-----
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp ,- 224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah.);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 19 Agustus 2016 oleh kami YUSRIZAL, SH. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 16 Agustus 2016 No 5/Pen.P/2016/PN Str, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BURHANUDDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut dengan dihadiri oleh oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

BURHANUDDIN.

YUSRIZAL, SH.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 30.000,-

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 130.000,-
 4. Materai Rp. 6.000,-
 5. Redaksi Rp. 5.000,-
 6. Leges Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah.)